

PUTUSAN HAKIM YANG MENGESAMPINGKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Armenia Lorenza

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

085733391727 lorenzaarmenia@gmail.com

Academia: <https://cayla.academia.edu/ArmeniaLorenza>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4601-215X>

ABSTRAK

Putusan hakim ialah pernyataan hakim yang merupakan seorang pejabat negara menjalankan peran kekuasaan kehakiman dan diberikan kewenangan untuk itu, yang tujuannya demi terselesaikannya perkara yang diucapkan dalam sidang. Sebagai negara hukum, suatu putusan dari seorang hakim harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua masyarakat. Suatu putusan hakim tidaklah lepas dari suatu cela atau kesalahan, dan bahkan terkadang bersifat bias atau memihak. Terdapat putusan hakim yang tidak mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam perkara anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hingga pembahasan apa akibat terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dibahas terhadap putusan hakim yang tidak mengutamakan *restorative justice* dalam perkara anak berhadapan dengan hukum, tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terjadi inkonsistensi norma antara putusan hakim dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab itu, antara keduanya dilakukannya suatu harmonisasi atau sinkronisasi. Akibat hukum terhadap putusan yang tidak mengutamakan pendekatan *restorative justice*, tidak sah karena bertolak belakang dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat setelah dijatuhkannya putusan tersebut, seharusnya pihak dari terdakwa maupun didampingi oleh penasehat hukumnya dapat menolak atau menyanggah putusan tersebut melalui pengajuan upaya hukum banding. Dampak bagi anak yang di vonis tanpa mengutamakan pendekatan *restorative justice*, akan terjadi permasalahan atau gangguan yang dialami anak, seperti kecemasan, tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya yang lebih cenderung untuk menutup diri dan pasti akan menimbulkan suatu traumatik yang tentunya akan mempengaruhi dirinya dimasa depan.

Kata kunci : Putusan Hakim, Pidana Anak, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

The judge's decision is a statement by the judge as a state official who carries out the duties of the judicial power given the authority to do so, pronounced in the hearing the objective is to settle the case. In a legal state the verdict of a judge must be able to fulfill a sense of justice for all people. A judge's decision is not free from mistakes or errors, even if it is

impossible to be partial. There are judges' decisions that do not prioritize the restorative justice approach in cases of children dealing with the law. In this case, whether the judge's decision is in accordance with the Law on the Juvenile Criminal Justice System until the discussion of what the consequences are for the decision. This research uses normative legal research with a statutory approach method and a conceptual approach. Discussed against the judge's decision that does not prioritize restorative justice in cases of children dealing with the law, not in accordance with Article 5 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. There is a norm inconsistency between the judge's decision and the Juvenile Criminal Justice System Law, so between the two there should be a harmonization or synchronization. The legal consequences of decisions that do not prioritize the restorative justice approach are invalid because they conflict with the Law on the Criminal Justice System for Children. After the decision is made, the defendant and his legal advisor should be able to reject the decision by filing an appeal. The impact on children who are sentenced without prioritizing the restorative justice approach, there will be problems or disorders experienced by children, such as anxiety, depression, fear, and other psychological disorders which then emerge a tendency to completely shut down and try to escape from traumatic reality and of course it will affect him in the future.

Keywords: Judge's Decision, Child Crime, Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah suatu negara berkembang dimana segala sector mendapati suatu kemajuan. Dampak dengan adanya perkembangan imbas dari kemajuan tersebut seperti dari kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya dan berbagai macam perkembangan pembangunan yang akan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, bahkan dikalangan anak-anak. Banyak dikalangan anak-anak yang bertindak menyalahi aturan atau melakukan suatu perbuatan menyimpang sebagaimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidaklah lazim perbuat oleh anak seusianya. Saat ini seiring dengan perkembangan zaman, dimana dikalangan anak-anak dengan secara bebas dapat melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum akibat salah dalam memilih pergaulan, dimana pola social yang dilakukan semakin lama akan semakin menjurus pada tindak kriminalitas, seperti menggunakan narkoba, minum-minuman keras, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan hingga dapat melakukan tindak pembunuhan.

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), dapat diartikan segala bidang dalam kehidupan bernegara didasarkan pada aturan hukum, maka tidak terkecuali terhadap setiap perbuatan juga perlu sinkron dengan ketentuan yang berlaku. Demi terwujudnya satu penegakan aturan hukum yang baik di Indonesia, maka diperlukannya suatu mekanisme hukum dengan bentuk undang-undang yang fungsinya semacam alat yang mengatur seluruh perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan anak yang juga merupakan subjek hukum dalam suatu negara harus tunduk dan patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya suatu perbedaan yang patut untuk diterapkan antara perbuatan pidana yang dibuat oleh orang dewasa dengan perbuatan pidana yang diperbuat dikalangan anak-anak. Perbedaan tersebut dapat dipandang dari kepribadian atau personalitas dan bentuk atau motif aksi yang dilakukan. Dalam kaitannya atas anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan perlindungan hukum, karena itu adalah hal yang penting demi meningkatkan kualitas dalam diri manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (2) yaitu segala hal demi

terlindungi dan terjaminnya hak-hak anak hendaknya dapat hidup, tumbuh, dan berperan serta secara maksimal yang sinkron atas derajat dan kedudukan sebagai manusia, dan juga terlindungi dari sikap diskriminasi dan kekerasan.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sub menimbang menyatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat laksana manusia sepenuhnya. Dalam sistem peradilan, anak harus mendapatkan penaungan hukum yaitu berupa perlindungan khusus, karena anak juga memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia pada umumnya. Dengan melindungi seorang anak dapat diartikan membangun dan melindungi manusia seutuhnya. Apabila mengabaikan permasalahan terkait hal perlindungan anak, maka tidak mencerminkan dan mewujudkan suatu pembangunan nasional. "Berbagai akibat permasalahan sosial yang akan terjadi, seperti terganggunya penegakan hukum, keamanan, keteraturan dan pembangunan nasional"¹.

Dalam menghadapi kasus atau perkara anak berhadapan dengan hukum tentu aturan yang digunakan berlainan dengan orang dewasa. Telah diatur terkait sistem peradilan anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Akan tetapi, telah adanya kelemahan pada Undang-Undang tersebut untuk dapat mengatasinya maka harus diadakannya suatu perubahan yang fundamental yaitu dengan melakukan pembaharuan melalui aturan baru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diterapkannya pendekatan *restorative justice* melewati upaya diversifikasi ini sebagai perwujudan dari perubahan fundamental terhadap aturan yang sebelumnya. Adanya aturan terkait tanggung jawab dari para penegak hukum untuk segala mekanisme atau alur hukum dalam pelaksanaan upaya diversifikasi (penanganan perkara melewati jalur non formal).

Hakim dalam pengenaan pidana terhadap masalah anak berhadapan dengan hukum haruslah dapat mengutamakan pendekatan *restorative justice* terlebih dahulu, karena dengan dilakukannya hal tersebut maka akan dapat menciptakan suatu bentuk keadilan dan keseimbangan baik itu pada pihak pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana. Terdapat prinsip utama dalam pendekatan *restorative justice* yaitu dengan adanya keikutsertaan atau partisipasi dari pihak pelaku, korban dan juga warga masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara, dan dapat menjamin bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindak kejahatan yang dilakukan agar tidak merugikan baik dirinya maupun masyarakat luas.

Secara normatif ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengemukakan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib menekankan pada pendekatan *restorative justice*. Namun, dalam praktiknya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap masalah anak berhadapan dengan hukum tidak memperhatikan pada pendekatan *restorative justice* mengarah pada upaya diversifikasi yang tentunya berdasarkan keyakinan hakim. Salah satu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dpu, dalam putusan tersebut dijatuhkannya putusan pidana penjara pada anak. Di dalam putusan tersebut hakim tidak mengutamakan pendekatan *restorative justice* dengan mengupayakan Diversifikasi terlebih dahulu.

Lembaga penegak hukum serupa pengadilan negeri hendaknya dapat menjadi cerminan yang terkadang tidak beroperasi sebagai halnya semestinya. Seyogyanya hal tersebut hakim dapat mempelajari atau mencermati norma-norma hukum dengan berlandaskan keadilan dan adanya keseimbangan, namun dalam hal untuk menjatuhkan suatu putusan yang memberikan sanksi kepada terdakwa terkadang dirasa kurang memberi pertimbangan hukum yang cermat. Dengan

¹Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 3.

serupa itu, sebagai seorang hakim juga tidak diperkenankan untuk menerapkan kepribadiannya menjadi tolak ukurnya. "Dalam praktik masih ada kontribusi strategis yang bersifat pribadi bagi diri sang hakim"².

Dalam memutuskan suatu permasalahan, hakim tidak sekadar berpijak dengan nilai-nilai hukum yang resmi berlandaskan keseimbangan atau keadilan saja, akan tetapi juga dapat mempertimbangkan dengan rasa batin atau naluri hakim sendiri dan tidak merasa gelisah atau cemas derajat kedudukannya akan terancam, dan seyogyanya dapat mempertanggung jawabkan atas apa yang ada dalam putusan hakim tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terjadi inkonsistensi norma (konflik norma) antara putusan hakim dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam hal ini penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim dalam perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengesampingkan pendekatan *restorative justice* sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa akibat putusan hakim yang tidak mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam perkara anak berhadapan dengan hukum?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan pengkajian hukum guna mendapatkan kaidah hukum, asas hukum, ataupun doktrin atau pendapat hukum untuk menanggapi isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilaksanakan guna mengetahui penyelesaian perkara dari isu hukum (*legal issues*) yang ada. Penyampaian preskripsi dari rumusan masalah yang akan diteliti merupakan perolehan dari penelitian. Penelitian hukum normatif sekadar mengamati nilai hukum yang ada, tidak sekadar memandang pada penerapannya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum merupakan salah satu metode guna menetapkan kaidah hukum, asas hukum maupun doktrin atau pendapat hukum untuk menanggapi isu hukum yang diteliti"³. Penelitian ini menerapkan tata cara penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. Pembahasan

1. Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berkaitan dengan perkara anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang makna dari

²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 73.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 35.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keutuhan pada cara menangani masalah anak berhadapan dengan hukum, sedari bagian pemeriksaan sampai pada bagian pembinaan setelah melalui masa pidana. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Seiring dengan perubahan masyarakat serta kecanggihan teknologi saat ini dapat berpengaruh pada tingkat kejahatan yang terjadi dengan bermacam modus yang dilakukannya. Kecenderungan peningkatan terhadap kejahatan ini dapat dilihat dari beragam wadah baik dari media massa atau media elektronik maupun media cetak sekalipun. Kejahatan dapat pula dilakukan oleh kalangan anak-anak, tidak hanya kejahatan yang dilakukan orang dewasa saja, yang dalam hal ini sebagai seorang pelaku maupun korban dari suatu perbuatan pidana.

Terdapat berbagai macam masalah anak berhadapan dengan hukum yang pastinya sangat mengkhawatirkan, memandang bahwa anak merupakan harapan dimasa depan yang akan memajukan bangsa ini sehingga harus dilindungi oleh negara. "Anak adalah tunas, kemampuan dimasa yang akan datang dan juga laksana pengganti keturunan yang memiliki cita-cita dan perjuangan bangsa yang mempunyai kedudukan penting dan memiliki keunikan serta sifat khusus yang dapat menyelamatkan keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara"⁴. Dengan banyaknya peningkatan perkara atau permasalahan yang telah dilakukan oleh anak dengan berbagai macam modus yang dilakukannya, tentu harus segera diatasi. Berbagai macam variasi jenis pelanggaran hukum atau masalah tindak kejahatan yang dibuat oleh kalangan anak-anak. Mulai dari kejahatan yang ringan seperti melanggar lalu lintas hingga mengakibatkan kerugian yang akan diderita bagi dirinya maupun orang lain. Apabila terhadap perkara berat contohnya seperti tawuran antar pelajar atau demo, perampasan dengan kekerasan, pencurian, tindak asusila, penganiayaan, dan bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan cara dibunuh.

Dalam hal terkait perkara kenakalan anak yang dimana setiap tahun semakin meningkat. Sebab itu, perlu segera dilakukan segala usaha penghindaran dan pengendalian terhadap perkara kejahatan anak tersebut. Dengan adanya pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini harus dapat menjadi suatu cara atau usaha penghindaran dan pengendalian terhadap masalah kejahatan anak. "Pada penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice*) mempunyai tujuan yang lebih memfokuskan terhadap penjatuhan sanksi tersebut berlandaskan pada pemikiran sebagai suatu sarana penunjang demi dapat menciptakan suatu kesejahteraan bagi pelaku anak tindak pidana"⁵. Perkara anak berhadapan dengan hukum juga memiliki permasalahan terkait dalam hal upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak tersebut yang tidak hanya melihat pada akibat dari tindak atau perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kerugian dan adanya korban, namun juga harus dilihat dalam hal mengapa pelaku anak tersebut sampai dapat melakukan suatu tindak pidana yang akhirnya merugikan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Dalam berbagai proses peradilan atau tahapan yang harus dilalui oleh anak sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tentu akan berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut. Mekanisme dalam peradilan sedari tingkat pemeriksaan,

⁴Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*, Jurnal Mimbar Keadilan, 2017, h. 133.

⁵Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 20.

penuntutan, pengadilan, hingga pembimbingan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tentu membutuhkan waktu cukup panjang dan terkadang terjadi suatu perbuatan yang menyimpang dan bersikap tidak adil dari setiap proses atau tahapan-tahapan tersebut. Diperlukannya upaya atau cara lain demi terselesaikannya masalah anak berhadapan dengan hukum, karena hak-hak anak yang esensial dalam dirinya haruslah dilindungi oleh Undang-Undang, namun justru seringkali diabaikan dalam mekanisme atau tahapan di pengadilan, sehingga masih dirasa minimnya pemberian suatu perlindungan dan tidak memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Terdapat pengecualian atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelaksanaan penahanan anak berhadapan dengan hukum yang sesuai berdasarkan dengan kebutuhan anak, serta perbedaan dalam hal ancaman pidana yang diputuskan bagi anak bersumber pada KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang sudah mengatur terpaut perbedaan perlakuan dan ancaman dengan tujuan agar lebih dapat memberikan pemeliharaan dan penaungan bagi anak, sehingga anak dapat merencanakan harapan dimasa depan.

Dalam hal guna menganugerahkan harapan dan kesempatan kepada anak dengan adanya perbedaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pembinaan baik itu moral maupun mental, dapat mempersiapkan diri agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadikan dirinya sebagai sosok yang independen, mampu menanggung atas apa yang diperbuat dan menguntungkan untuk dirinya, sesama warga masyarakat dan negara⁶.

Terdapat batas usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa yang dimaknai sebagai anak ialah mereka yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disangka telah melancarkan suatu tindak kejahatan, yang tercantum dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan pada masalah perbuatan pidana yang diperbuat oleh anak tentu terdapat perbedaan cara penanganannya dengan perbuatan pidana yang diperbuat oleh orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur terkait penanganan perkara pidana anak di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menekankan pada pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan Pada ayat (2) menegaskan bahwa pemeriksaan dan penuntutan pidana anak yang dilakukan sinkron pada ketentuan yang berlaku, melainkan telah ditentukan lain, tahap persidangan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengamatan, dan pendampingan semasa pada tahapan aktualisasi pidana atau tindakan dan selepas terjalannya tahapan pidana atau tindakan.

Dengan hal ini, maka untuk dapat terselesainya permasalahan terkait anak berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah mengedepankan ataupun mengutamakan mendekati pada keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dalam praktiknya

⁶Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, DIH : Jurnal Ilmu Hukum, 10. 19, 2014, h. 48.

terdapat putusan hakim yang tidak mengutamakan pendekatan *restorative justice*, sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan berikut ini:

a. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dpu, Kota Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam perkara ini terdakwa anak pada tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WITA telah melakukan tindak pidana pencurian. Bermula saat terdakwa Anak yang sewaktu itu melintasi rumah saksi korban Wahyuni dan melihat kearah rumah korban sehingga timbul niat terdakwa Anak untuk masuk ke halaman rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa Anak mendekati jendela kamar saksi korban dan langsung membukanya secara perlahan-lahan, saat itu terdakwa Anak melihat diatas Kasur 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 5S 16 GB warna silver dan 1 (satu) buah charger. Melihat barang tersebut-barang tersebut terdakwa Anak kemudian mencoba mengambilnya dengan tangannya tetapi tangannya tidak dapat menjangkau barang tersebut sehingga terdakwa Anak mencari sebuah batang kayu berukuran sekitar 70 cm di sekitar rumah saksi korban. Kemudian dengan kayu tersebut terdakwa Anak mengambil HP dengan cara memasukkan batang kayu ke dalam lilitan kabel headset yang tersambung dengan HP tersebut, kemudian terdakwa Anak melanjutkan mengambil charger HP tersebut dengan cara kembali memasukkan batang kayu ke dalam lilitan kabel charger sehingga mempermudah terdakwa Anak mengambilnya. Setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban terdakwa Anak lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban. Dan beberapa hari kemudan terdakwa Anak menghubungi saksi korban untuk meminta sejumlah uang kepada saksi korban jika saksi korban ingin barang miliknya kembali. Belum dapat melaksanakan keinginannya tersebut terdakwa Anak terlebih dahulu diamankan oleh pihak yang berwajib. Tindakan dari terdakwa Anak sebagai halnya diatur dan terancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan putusan terhadap masalah anak tersebut yaitu bahwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan putusan yang telah diputuskan terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut kurang tepat jika masih memberikan sanksi pidana penjara terhadap anak, Hakim haruslah dapat mempertimbangkan berdasarkan keyakinan hakim bahwa hal untuk menjatuhkan putusan pidana anak Hakim tetap harus menerapkan dan berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diwajibkan untuk mengedepankan mendekati pada keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai bentuk upaya terobosan agar dalam perkara pidana anak dapat dilakukan dengan diupayakan cara tindakan yang protektif dan edukatif dalam kasus pidana anak. Hakim juga perlu berpatokan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak sekadar berpijak pada KUHP. Dalam hal ini menerapkan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* (norma yang khusus mengenyampingkan norma umum).

b. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bhn, Kota Bintuhan, Provinsi Bengkulu

Dalam perkara ini terdakwa anak yang berusia 17 tahun, pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB telah melaksanakan perbuatan pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang dimuka umum. Dilakukannya bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) batang besi sepanjang 20 cm warna coklat dan dipukulkan kearah punggung dan bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu korban terjatuh dan pulang

ke rumah. Perbuatan terdakwa anak tersebut merupakan perbuatan pidana sebagai halnya diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini hakim menjatuhkan dalam putusan terhadap anak, yaitu bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melaksanakan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan luka-luka dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan putusan yang diputuskan oleh hakim dapat dikatakan terhadap putusan tersebut masih dirasa kurang memberi rasa keadilan untuk terdakwa, karena Majelis Hakim yang menyelesaikan masalah tersebut sekadar mempertimbangkan pada segi kepastian hukumnya saja dan mengesampingkan segi kemanfaatan dan juga segi keadilan. Dalam hal ini putusan tersebut tidak mengutamakan terlebih dahulu menerapkan pada keadilan restoratif atau *restorative justice*, maka tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan pada hal tersebut maka akan menghambat terwujudnya tujuan hukum dan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam suatu perlindungan hukum apabila lebih memprioritaskan salah satu nilai dan mengesampingkan nilai-nilai yang lain. Nilai keadilan hukum merupakan bagian akhir dari segala tahapan atau proses tujuan bersama. Sedangkan nilai kepastian hukum akan memandang pada suatu tatanan aturan yang realis dan logis, dan nilai-nilai kemanfaatan hukum lebih diarahkan pada hal yang harus dipertimbangkan terhadap pemenuhan kebutuhan dan segala kepentingan bagi warga masyarakat, sehingga hukum dapat memiliki fungsi yang nyata di dalam lingkup masyarakat.

Berdasarkan putusan hakim tersebut yang tidak menerapkan mengutamakan pada pendekatan *restorative justice*, karena lebih mengedepankan ketentuan yang berlaku tidak memandang pada aturan khusus yang mengatur terkait pidana anak. Jelas bahwa dalam putusan pengadilan tersebut bertolak belakang pada naluri atau hati nurani Majelis Hakim dan tentu putusan tersebut tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan pada pendekatan *restorative justice*.

Menghormati hak-hak anak berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal tersebut terkait penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum yaitu yang terpenting menempuh konsep pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif atau *restorative justice* memiliki tujuan untuk memberikan tindakan yang memiliki manfaat dan berguna bagi kehidupan baik kepada pelaku, korban maupun lingkungannya, dimana untuk memulihkan dan memperbaiki tindak kriminalitas yang telah dilakukan oleh anak tersebut. "Anak dianggap belum mampu baik secara fisik maupun psikisnya serta belum mampu untuk mempertanggung jawabkan dihadapan hukum atas apa yang telah diperbuatnya. Sebab itu, dalam pendekatan *restorative justice* anak yang sudah melaksanakan tindak kejahatan atau tindak pidana haruslah dihindarkan dari tahapan hukum formal"⁷.

Pemidanaan ialah jalan yang ampuh yang dimiliki oleh suatu negara yang tujuannya guna memberantas segala kejahatan-kejahatan yang mencemari suatu bangsa dan negara, namun dalam hal terkait perkara anak berhadapan dengan hukum pemidanaan bukanlah merupakan jalan satu-satunya untuk dapat memperbaiki keadaan. Dengan telah diterapkannya upaya alternatif penghukuman dengan prinsip pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan masalah anak

⁷Ridho Rokamah, *Restoratif Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Justicia Islamica*, Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial, 10.2, 2013, h. 270.

berhadapan dengan hukum. Prinsip yang ada pada pendekatan *restorative justice* ini lebih memfokuskan pada mekanisme pemidanaan terhadap anak menjadi *the last resort* dan tidak menjadi *the first resort*, yang di dalam hukum pidana lebih terkenal dengan *Ultimum Remedium*. Diperlukannya suatu kolaborasi antara upaya yang represif dan preventif yaitu melalui pendekatan *restorative justice* dari upaya diversifikasi. Hal tersebut dilakukan ketika anak berhadapan dengan hukum yang memiliki tujuan tentunya akan menjadikan anak lebih dapat memperbaiki diri sebagaimana dengan kehendaknya dan keperluan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Selama masa pemeriksaan, penuntutan pada masalah Anak di Pengadilan Negeri wajib diusahakan menempuh diversifikasi sebagai halnya tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversifikasi dapat dilaksanakan sekadar dalam hal tindak kejahatan yang diperbuat merupakan pidana yang terancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukanlah suatu pengulangan tindak pidana.

“Diversifikasi diberlakukan pada setiap tahapan atau proses peradilan baik itu pada tingkat pembuat keputusan pada tingkat polisi, penuntut ataupun tingkat pengadilan”⁸. Upaya diversifikasi dalam hal ini dimaksudkan untuk membenahi atau menyempurnakan tingkah laku anak, agar nantinya akan dapat melepaskan atau membuang tingkah laku buruk yang pernah diperbuat sebelumnya dan bertujuan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak dengan tetap menegakkan keadilan, dan tidak mengorbankan kepentingan bersama atau masyarakat luas.

Berdasarkan perkara atau kasus yang tidak mengutamakan mendekati pada keadilan restoratif (*restorative justice*), maka tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*)
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan penuntutan pidana anak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melainkan telah ditentukan lain
 - b. persidangan untuk anak dapat dilaksanakan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengamatan, dan pendampingan semasa pada tahapan pelaksanaan terhadap pidana atau tindakan dan setelah menempuh pidana atau tindakan
3. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai halnya dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan metode Diversifikasi

Pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait tujuan dari diversifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat mewujudkan suatu pemufakatan baik itu dari pelaku maupun korban
- b. Dapat menyelesaikan perkara anak pada jalur non formal
- c. Dapat mengesampingkan terampasnya kemerdekaan anak
- d. Dapat menyokong semua masyarakat untuk ikut partisipasi
- e. Dapat menciptakan sikap penuh komitmen kepada anak

Dilakukannya upaya diversifikasi tentu haruslah ada kata sepakat atau mendapatkan persetujuan baik itu dari korban dan keluarganya serta kesanggupan atau kerelaan pelaku dan keluarganya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa diperlukan pula kecergasan dari pihak korban dan

⁸Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana, Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012 h. 303.

keluarganya dalam menempuh upaya diversi agar mekanisme tersebut dapat terwujud sesuai dengan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, persetujuan diversi tersebut dapat dikecualikan pada tindak kejahatan dalam hal tindak kejahatan yang merupakan suatu pelanggaran, termasuk perbuatan pidana rendah atau ringan, tidak menimbulkan korban, dan nilai penderitaan atau kerugian yang dialami korban tidak melebihi besarnya upah paling rendah provinsi daerah.

Dalam hal itu justru lebih mengarah pada peradilan pidana sebagai cara atau jalan untuk menangani masalah yang diperbuat oleh anak atau anak berhadapan dengan hukum, terkadang dirasa bahwa dirinya hanya sebagai instrumen hukum dalam hal ini dimaksudkan hanya untuk menghasilkan keadilan prosedural (*procedural justice*). Alhasil seringkali tidak menguntungkan dan mengesampingkan keperluan terbaik dan keselamatan anak.

Terdapat asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dengan ini harus sinkron terhadap hukum pidana anak. Terdapat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutkan dan dijelaskan terkait asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Asas perlindungan, dengan ini memberikan suatu pemeliharaan terhadap anak dari berbagai aspek dari tindakan yang dapat mengancam nyawa anak baik itu secara fisik maupun psikisnya
- b. Asas keadilan, dalam hal ini memberikan suatu keadilan hukum pada anak berhadapan dengan hukum
- c. Asas non diskriminasi, dalam hal ini sebagai sesama manusia tidak saling membedakan baik itu dari suku, agama, ras, golongan, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam hal ini tetap mementingkan kepentingan yang terbaik untuk anak dan bagi masa depannya
- e. Asas penghargaan pendapat anak, dalam hal ini memberikan penghargaan atas kebebasan berpendapat atau masukan dari anak
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini harus tetap memperhatikan tumbuh kembang anak dan tetap melindungi hak-hak yang dimiliki anak yang pada hakikatnya dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan juga negara
- g. Asas pembinaan dan pembimbingan anak, dalam hal ini harus dapat membina dan membimbing anak yaitu dengan cara meningkatkan atau merubah sikap dan sifat dari anak tersebut kearah yang lebih baik, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, dan juga dapat memberikan pelatihan ketrampilan
- h. Asas proporsional, dalam hal ini harus tetap dapat memperhatikan kepentingan atau kebutuhan anak, dan keadaan atau kondisi pada anak berhadapan dengan hukum selama menjalani proses persidangan hingga proses pembinaan atau pemasyarakatan
- i. Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dengan ini tidak diperbolehkan merampas kemerdekaan anak. Hal tersebut boleh dilakukan apabila untuk kepentingan dalam keadaan terpaksa yang memiliki tujuan demi terselesaikannya perkara
- j. Asas pencegahan pembalasan, dengan ini perlu dilakukannya perlindungan terhadap kepentingan anak berhadapan dengan hukum, tidak menjadikan suatu mekanisme dalam peradilan pidana sebagai suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan anak

“Pemberian sanksi pidana yang menjadi fokus terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dimaksudkan guna memberikan suatu pelajaran kepada pelaku agar dapat menjadi jera dan memberi kesempatan untuk dapat berubah atau beralih menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya”⁹. Beberapa hal yang perlu diperhatikan hakim dalam hal pemberian atau pengenaan hukuman pidana pada anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan keadaan dan mempertimbangkan terhadap berat atau ringannya perbuatan pidana
- 2) Memperhatikan kepentingan anak baik kebutuhan fisik ataupun kebutuhan kejiwaan atau mental anak
- 3) Memperhatikan pada keadaan dan kebutuhan bagi warga masyarakat

Hakim dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh untuk dapat memutuskan atau menjatuhkan pidana penjara pada anak berhadapan dengan hukum. Pengenaan pada putusan hukuman atau sanksi penjara terhadap anak, hakim mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukannya suatu perbuatan pidana lebih dari satu kali
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan merupakan suatu kejahatan yang berat
- 3) Dengan melihat bahwa terhadap anak tersebut tidak dapat diperbaiki lagi melalui cara atau upaya lainnya
- 4) Perbuatan anak yang tergolong dapat mencelakakan maupun meresahkan lingkungan masyarakat

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berkaitan dalam hal untuk menangani kasus atau perkara anak berhadapan dengan hukum yang selama ini melalui proses atau tahapan dalam peradilan, maka terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pada pendekatan *restorative justice* dalam proses atau upaya diversifikasi. Terhadap suatu perkara anak sebagai pelaku dapat diselesaikan melalui jalur non formal atau proses di luar pengadilan, yang akan melibatkan berbagai pihak (dari pelaku, korban dan saksi-saksi) yang akan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dengan mendekati pada *restorative justice* yang lebih mengedepankan pada kondisi semula dan bukanlah suatu pembalasan dan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan sebagai halnya hakim harus dapat mempertimbangkan berbagai unsur dalam hal yaitu, melihat kategori atau pengelompokan terhadap tindak pidananya, usia atau umur dari anak, hasil penelitian yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan, dan mendapat dorongan dari keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Terdapat ketentuan yang mengatur terkait pidana pokok yang akan dikenakan pada anak sinkron dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang pertama, adanya bentuk pidana peringatan dalam hal ini penjatuhan terhadap tindak pidana yang tergolong ringan sehingga tidak menimbulkan suatu pembatasan terhadap kebebasan anak. Yang kedua, adanya pidana dengan syarat yang dalam hal pemberian pembimbingan di luar lembaga, memberikan bantuan bagi masyarakat, dan adanya pengawasan. Yang ketiga, pemberian pelatihan kerja untuk anak. Yang keempat, memberikan pembinaan di dalam lembaga, dan yang terakhir adalah pidana penjara.

⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 h. 81.

Dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap anak tidak boleh melanggar harkat dan martabatnya sebagai anak, apabila terdapat ancaman pidana kumulatif dalam hal materiil yang berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, dan pidana atau sanksi denda akan dialihkan atau diubah dengan pelatihan kerja atau keterampilan. Lain dari itu, pidana pokok yang akan dikenakan pada anak, terdapat pula bentuk pidana tambahan yaitu adanya perampasan keuntungan dari hasil perbuatan atau tindak pidana dan perwujudan terkait kewajiban adat.

Pidana penjara dapat diputuskan atau dijatuhkan kepada anak hanya sebagai upaya yang terakhir. Terhadap pidana penjara yang dapat dikenakan kepada anak yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara untuk orang dewasa. Jika pada kondisi dan perbuatan anak dirasa mengkhawatirkan lingkungan warga, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana di lembaga pemasyarakatan khusus anak, yang dalam pembimbingan tersebut dilakukan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan bilamana perbuatan pidana diperbuat oleh anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak pidana yang dapat dikenakan paling lama pidana penjara 10 (sepuluh) tahun.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak hanya dapat dikenai tindakan apabila seorang anak berhadapan dengan hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun. Berbagai tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berupa mengembalikan anak kepada orang tua/walinya, menyerahkan anak kepada seseorang, apabila anak menderita gangguan kejiwaan diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, pemeliharaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), anak wajib berpartisipasi dalam pendidikan formal dan/atau pelatihan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, mencabut surat izin mengemudi yang dimiliki oleh anak tersebut, dan melakukan perbaikan atas akibat dari perbuatan atau tindak pidana yang sudah diperbuatnya. Dalam hal ini dapat dijatuhkan pada perbuatan pidana yang ancaman hukuman pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun yang dapat diajukan oleh seorang Penuntut Umum dalam tuntutananya.

Berkaitan hal putusan yang tidak menekankan pada pendekatan *restorative justice* dalam masalah anak berhadapan dengan hukum tentulah tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam arti bahwa terjadi inkonsistensi norma antara putusan hakim dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam hal ini dapat dilakukannya suatu harmonisasi atau sinkronisasi antara putusan hakim dengan Undang-Undang yang telah mengatur terkait perkara anak tersebut. Dengan dilakukannya hal tersebut, tujuannya agar dalam hal penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak, tidak menjatuhkan putusan yang dianggap menerapkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak, dan haruslah lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dengan melakukan upaya mengedepankan menyelesaikan melalui keadilan restoratif atau *restorative justice*.

2. Akibat Putusan Hakim Yang Tidak Mengutamakan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum

a. Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mengutamakan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam suatu negara hukum berkaitan dengan dijatuhkannya suatu putusan pengadilan atau putusan hakim yang dimana haruslah dapat memenuhi unsur-unsur keadilan bagi semua pihak. Dalam hal ini demi terpenuhinya unsur keadilan dengan berlandaskan kebenaran, maka pada

setiap putusan hakim diperlukan untuk dapat dilakukannya pemeriksaan ulang sehingga tidak terjadi kekeliruan maupun kekhilafan dalam isi putusan hakim tersebut. Karena pada dasarnya putusan hakim tidaklah luput dari suatu kekeliruan maupun kekhilafan dan bahkan ada yang lebih bersifat memihak atau memandang dari salah satu pihak saja. "Adanya bentuk upaya hukum pada setiap putusan yang akan dilakukan pemeriksaan ulang yang dalam hal ini upaya hukum tersebut merupakan suatu alat yang digunakan untuk dapat menghindari dan/atau memperbaiki kekeliruan maupun kekhilafan pada putusan tersebut"¹⁰.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP telah ditentukan mengenai upaya hukum yang merupakan hak bagi pihak dari terdakwa maupun penuntut umum, dalam hal ini melakukan suatu upaya yang berupa banding atau kasasi atau juga hak dalam pengajuan suatu permintaan peninjauan kembali sebagai salah satu hak bagi seorang yang terpidana berkaitan dengan tidak dapat diterimanya putusan pengadilan tersebut. Dapat diartikan bahwa terhadap upaya hukum yang merupakan salah satu cara atau upaya bagi seseorang yang merasa tidak puas dengan telah dijatuhkannya putusan hakim yang dirasa kurang memenuhi unsur-unsur keadilan untuk dapat melawan putusan hakim tersebut dengan mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dalam hal ini ialah salah satu bentuk jaminan bagi pihak-pihak baik itu terdakwa maupun masyarakat yang harus sesuai berdasarkan dengan adanya fakta-fakta hukum. Terhadap upaya hukum biasa yang dalam hal ini dapat dilaksanakan pada putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, terdiri dari dua yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan tingkat banding

Pada pemeriksaan tingkat banding berdasarkan pada yuridis formil memberikan upaya untuk dapat dimintakan pengajuan permohonan pemeriksaan terhadap putusan hakim pada tingkat pertama di pengadilan tingkat banding bagi pihak yang memiliki kepentingan, agar dalam pengadilan tingkat banding hakim dapat memeriksa kembali terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan pada tingkat pertama atau Pengadilan Negeri¹¹.

Dalam hal terhadap pihak yang dapat untuk mengajukan upaya banding ialah pihak dari terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan terkait upaya hukum banding bahwa yang berhak untuk memohonkan upaya banding terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan selain terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang berkaitan tentang permasalahan tidak tercapainya penerapan hukum. "Pengajuan upaya banding tentu memiliki tujuan yaitu untuk dapat memperbaiki atau menyempurnakan putusan pengadilan tingkat pertama, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kesewenang-wenangan, dan sebagai bentuk pengawasan terwujudnya keserasian terhadap penerapan hukum"¹². "Sejatinya dalam pemeriksaan pada tingkat banding, dimana ialah salah satu bentuk penilaian terbaru (*judicium novum*), maka dalam hal ini diajukan pula saksi-saksi baru, ahli-ahli baru dan surat-surat baru"¹³. Dengan telah dilakukannya banding, maka akan adanya akibat yang timbul yaitu segala sesuatunya akan beralih atau diubah sebagai bagian tanggung jawab yuridis bagi pengadilan tingkat banding, dikarenakan putusan

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, h. 242-243.

¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 429.

¹²*Ibid*, h. 430-431.

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 292.

tersebut menjadi baru lagi atau mentah dan terhadap putusan tersebut dimohonkan banding tidak mempunyai kapasitas eksekusi.

b. Pemeriksaan tingkat kasasi (*cassatie*)

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini ialah salah satu pemeriksaan terhadap penerapan hukumnya atau dalam hal putusan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada perkara yang diputuskan oleh seluruh pengadilan pada tingkat akhir kecuali Mahkamah Agung. Pengajuan upaya hukum kasasi ini juga memiliki tujuan yaitu untuk dapat mewujudkan kebenaran dan menciptakan keadilan terhadap penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan cara membatalkan putusan yang salah dalam menerapkan hukumnya dan putusan yang berlawanan dengan hukum dan undang-undang. "Pihak yang diberikan hak guna dapat mengajukan upaya hukum kasasi ialah pihak dari terdakwa dan bagi penuntut umum. Dalam hal ini sesuai dengan kehendak dari mereka untuk mempergunakan haknya tersebut dengan melakukan pengajuan permintaan kasasi atau tidak kepada Mahkamah Agung"¹⁴.

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menegaskan pada seluruh putusan dalam perkara pidana yang dapat diberikan pada pengadilan tingkat akhir merupakan putusan yang dapat diajukan permintaan kasasi, dikecualikan terhadap putusan Mahkamah Agung dan putusan bebas. Dalam permohonan upaya hukum kasasi dapat ditolak apabila dalam hal yaitu yang pertama, putusan yang dimohonkan untuk kasasi tersebut ialah putusan bebas. Yang kedua, putusan telah melewati masa tenggang waktu dalam pengajuan permohonan kasasi, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diputus ataupun diumumkan pada terdakwa. Ketiga, telah ada putusan kasasi yang serupa sebelumnya atau putusan yang sama dengan kasus perkara tersebut. Yang keempat, tidak mengajukan memori kasasi atau alasan kasasi pada panitera, pemohon tidak mengetahui hukum dan terlambat mengajukan kasasi selama 14 (empat belas) hari sesudah pengajuan permohonan kasasi. Yang kelima, alasan kasasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Dalam hal pemeriksaan upaya hukum luar biasa dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan yang telah atau sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu terdiri dari:

a. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum

Dalam hal ini ialah upaya hukum luar biasa yang dimohonkan pengajuan terhadap semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain kecuali Mahkamah Agung. Pihak yang boleh mengajukan permohonan kasasi adalah Jaksa Agung dan dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali. "Dilakukannya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum ini memiliki tujuan untuk dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat seragam atau memiliki satu kesatuan di dalam peradilan"¹⁵.

b. Pemeriksaan peninjauan kembali

Dalam hal ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa peninjauan kembali ialah upaya hukum luar biasa yang dilakukan pada seluruh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikecualikan terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Yang memiliki hak untuk melaukkan pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ialah orang yang dipidana atau ahli warisnya dan jaksa juga bias memohon peninjauan kembali.

¹⁴Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 537.

¹⁵HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, h. 393.

Berdasarkan pada putusan yang mengesampingkan atau tidak mengutamakan menerapkan keadilan restoratif atau *restorative justice*, maka akibat hukum terhadap putusan tersebut dapat dikatakan bahwa putusan-putusan perkara pidana anak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mengatur berkaitan hal penegakan hukum terhadap masalah pidana yang diperbuat oleh Anak yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menekankan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam hal ini apabila dikaitkan dalam hal putusan-putusan yang mengesampingkan atau tidak mengutamakan mendekati pada keadilan restoratif atau *restorative justice*, maka pada saat setelah dijatuhkannya putusan tersebut, seharusnya pihak yang berperkara atau pihak dari terdakwa baik itu didampingi oleh penasehat hukumnya dapat menolak putusan tersebut dengan melakukan upaya hukum banding, karena dalam hal tersebut hakim tidak mengutamakan terlebih dahulu mendekati pada keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagaimana telah diatur dalam perkara anak berhadapan dengan hukum.

b. Dampak Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Di Vonis Tanpa Mengutamakan Pendekatan *Restorative Justice*

Berkaitan dalam hal penjatuhan vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap seorang anak, maka terdapat hal-hal yang akan timbul dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek negative sehingga akan mempengaruhi kejiwaan atau mental anak yang bersangkutan. Hal-hal yang akan dialami oleh narapidana anak, yaitu anak akan merasa kehilangan kebebasan baik itu fisiknya maupun mental atau psikisnya, anak tidak dapat mengontrol atau merasa kehilangan kontrol kehidupannya, merasa kehilangan baik dalam hal keluarga, barang dan/ atau jasa, kehilangan rasa aman dalam dirinya, kurangnya stimulasi dan berbagai gangguan psikologis lainnya yang akan diderita oleh anak tersebut.

Dalam hal menegakkannya sanksi pidana penjara terhadap anak yang merupakan bentuk penjatuhan konsekuensi atas perbuatan maupun tindak kejahatan yang sudah diperbuat oleh anak berhadapan dengan hukum. Adapun dampak yang akan timbul dari dijatuhkannya sanksi pidana penjara dalam hal perampasan kemerdekaan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak merasa dijauhkan atau dihindarkan dari keluarganya, sehingga terkadang timbul gangguan dalam hubungan keluarga. Anak berpikir bahwa orang tua memberikan pendidikan, bimbingan dan arahan yang positif kepada anak dengan waktu yang terlalu singkat
- b. Dimungkinkan akan mendapatkan berbagai pengaruh buruk dari terpidana lainnya, dengan ini anak akan dapat mempelajari berbagai perilaku kriminal yang telah dilakukan narapidana yang lainnya, menjadikan anak akan lebih pintar dalam melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas lagi di kemudian hari
- c. Mendapatkan penilaian yang buruk dari lingkungan masyarakat, karena dipandang bahwa seorang kriminalitas adalah orang yang memiliki sifat yang jahat, khawatir jika anak tersebut akan mengulangi perbuatan atau tindak pidana tersebut
- d. Lingkungan masyarakat tidak menerima kehadiran mantan narapidana anak tersebut, karena masih berstigma bahwa anak yang mendapatkan hukuman pidana penjara, dan anak dianggap seperti anak nakal yang dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi anak-anak warga lain untuk dapat melakukan perbuatan yang sama, sehingga terkesan memberikan acuan yang buruk pada anak-anak yang lain

e. Mendapatkan masa depan yang kelam¹⁶.

Dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana anak yang seakan dijauhkan atau dihindarkan dari lingkungan luar dan dorongan sosial dari orang-orang yang ada disekelilingnya, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi anak tersebut. Lembaga Pemasyarakatan akan membuat anak berhadapan dengan hukum akan mengalami berbagai permasalahan atau gangguan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecemasan;
- b. Perasaan tertekan;
- c. Ketakutan; dan
- d. Gangguan psikologis lainnya.

Dalam hal penjatuhan vonis hukuman pidana penjara dirasa bahwa putusan yang ditetapkan tersebut sangat berat untuk dijalannya, karena efek isolasi yang dirasa sangatlah lama. "Dampak yang ditimbulkan dari lamanya masa di penjara yang akan menjadikan para narapidana anak akan menderita tekanan batin yang semakin lama semakin berat yang cenderung akan menutup diri dan pasti akan menimbulkan suatu trauma dalam dirinya"¹⁷.


Dengan melihat pada masa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang terkadang dirasa sangat lama, ini akan berdampak serius pada diri dan tingkah laku anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak akan lebih memilih untuk menghindari dari keramaian atau kerumunan orang dan memilih menyendiri yang terkadang akan dapat menyalurkan rasa kekecewaan dan emosi yang menggebu, seperti dengan cara memukul-mukul tembok agar dirinya merasa lebih tenang
- b. Tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dirinya sebagai seorang narapidana merasa sangat malu dan tidak ingin bertemu dengan orang lain
- c. Menilai dirinya sendiri sebagai seorang yang jahat dan buruk karena berada dalam penjara yang banyak dinilai orang sebagai seorang penjahat
- d. Merasa sulit untuk menggambarkan perasaan atau keadaannya saat ini


Akibat hukum atau dampak dan resiko terkait Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut ini adalah skema bagan terkait dampak dan resiko yang ditimbulkan dari Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum:

¹⁶Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 98.

¹⁷Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 57.



Gambar 3.1. Skema Dampak Anak Berhadapan Dengan Hukum



Gambar 3.2. Skema Analisis Resiko

C. Penutup

a. Kesimpulan

Putusan hakim yang tidak mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam kasus atau masalah anak berhadapan dengan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Akibat hukum terhadap putusan hakim yang tidak mengutamakan *restorative justice* tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, dimana telah mengategorikan berkaitan penegakan hukum pada kasus pidana anak. Dampak bagi anak berhadapan dengan hukum yang di vonis tanpa mengutamakan pendekatan *restorative justice* akan terjadi berbagai permasalahan atau gangguan yang dialami anak tersebut, seperti perasaan cemas, tertekan, merasa takut, dan gangguan psikologis lainnya yang lebih cenderung untuk menutup diri dan pasti akan menimbulkan suatu trauma yang tentunya akan mempengaruhi dirinya dimasa depan.

b. Saran

Terjadi ketidaksesuaian atau inkonsistensi norma antara putusan hakim dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seharusnya dilakukannya suatu harmonisasi atau sinkronisasi antara putusan hakim dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilakukannya hal tersebut, tentu memiliki tujuan agar dalam hal penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak tidak menjatuhkan putusan yang dianggap menerapkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak, dan harus lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak baik itu dari pelaku maupun korbannya dengan mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*.

Terhadap putusan hakim yang tidak mengutamakan pendekatan *restorative justice*, maka pada saat setelah dijatuhkannya putusan tersebut, seharusnya pihak yang berperkara atau pihak dari terdakwa baik itu didampingi oleh penasehat hukumnya dapat menolak putusan tersebut melalui pengajuan upaya hukum banding, karena dalam hal tersebut hakim tidak mengutamakan terlebih dahulu mendekati pada *restorative justice* sebagaimana telah diatur dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.